SALINAN

MENTERI SOSIAL REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN MENTERI SOSIAL REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 300/HUK/2025
TENTANG
PENGGUNAAN DAN PEMANFAATAN BARANG MILIK NEGARA YANG MENJADI OBJEK PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN SOSIAL

MENTERI SOSIAL REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang :

a. bahwa sehubungan dengan adanya penyesuaian kebijakan pemerintah dalam tata kelola kelembagaan dan program pada Kementerian Sosial, perlu dilakukan optimalisasi penggunaan dan pemanfaatan barang milik negara;
b. bahwa untuk optimalisasi penggunaan dan pemanfaatan barang milik negara yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel, perlu dilakukan penetapan penggunaan dan pemanfaatan barang milik negara yang menjadi objek penerimaan negara bukan pajak di lingkungan Kementerian Sosial;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Menteri Sosial tentang Penggunaan dan Pemanfaatan Barang Milik Negara yang Menjadi Objek Penerimaan Negara Bukan Pajak di Lingkungan Kementerian Sosial;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);

jdih.kemensos.go.id

4. Peraturan Presiden Nomor 162 Tahun 2024 tentang Kementerian Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 358);
5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 4/PMK.06/2015 tentang Pendelegasian Kewenangan dan Tanggung Jawab Tertentu dari Pengelola Barang kepada Pengguna Barang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 20);
6. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 115/PMK.06/2020 tentang Pemanfaatan Barang Milik Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 972);
7. Peraturan Menteri Sosial Nomor 2 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Besar Pendidikan dan Pelatihan Kesejahteraan Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 148);
8. Peraturan Menteri Sosial Nomor 3 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Direktorat Jenderal Rehabilitasi Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 273) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Sosial Nomor 6 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Sosial Nomor 3 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Direktorat Jenderal Rehabilitasi Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1013);
9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 40 Tahun 2024 tentang Tata Cara Penggunaan Barang Milik Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 346);
10. Peraturan Menteri Sosial Nomor 2 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 222) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Sosial Nomor 6 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Sosial Nomor 2 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 504);
11. Peraturan Menteri Sosial Nomor 7 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekolah Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 505);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI SOSIAL TENTANG PENGGUNAAN DAN PEMANFAATAN BARANG MILIK NEGARA YANG MENJADI OBJEK PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN SOSIAL.

KESATU : Menetapkan penggunaan dan pemanfaatan barang milik negara yang menjadi objek penerimaan negara bukan pajak di lingkungan Kementerian Sosial.

KEDUA : Penggunaan atas barang milik negara yang menjadi objek penerimaan negara bukan pajak yang digunakan sesuai dengan pelaksanaan tugas dan fungsi unit kerja di lingkungan Kementerian Sosial tidak dikenakan tarif penerimaan negara bukan pajak.

jdih.kemensos.go.id

KETIGA : Barang milik negara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dipergunakan antara lain sebagai sarana pemberian layanan rehabilitasi sosial, pengembangan profesi, dan penyelenggaraan Sekolah Rakyat, serta pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian Sosial lainnya.

KEEMPAT : Pemanfaatan barang milik negara dapat dilakukan terhadap barang milik negara yang tidak digunakan untuk penyelenggaraan tugas dan fungsi Kementerian Sosial dan/atau optimalisasi barang milik negara dengan tidak mengubah status kepemilikan.

KELIMA : Barang milik negara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEEMPAT dapat dimanfaatkan oleh pihak lain di luar tugas dan fungsi Kementerian Sosial sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KEENAM : Pemanfaatan barang milik negara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KELIMA dikenakan tarif penerimaan negara bukan pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETUJUH : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya, akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 31 Desember 2025

MENTERI SOSIAL REPUBLIK INDONESIA,

ttd

SAIFULLAH YUSUF

Salinan Keputusan Menteri ini disampaikan kepada:
1. Para Pejabat Pimpinan Tinggi Madya di lingkungan Kementerian Sosial.
2. Para Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama di lingkungan Kementerian Sosial.
3. Para Kepala Unit Pelaksana Teknis di lingkungan Kementerian Sosial.

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum

Rizi Umi Utami
197801282006042003

jdih.kemensos.go.id